



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4a TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD
DAN PNS/NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018, dimana terdapat temuan anggaran dan realisasi perjalanan dinas belum memperhatikan aspek kepatuhan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti huruf a diatas, perlu merubah Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;



14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS /Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS /Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PNS/NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD serta PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS /Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Juli 2019.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 Juli 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 42

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor : 42 Tahun 2019
Tanggal : 26 Juli 2019
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD serta PNS/ Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

1. **PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROPINSI**

A. **Uang Harian**

- Perjalanan dinas dalam daerah propinsi kecuali ke Mentawai

No	Jabatan/Gol.	Uang Harian
1.	Walikota /Wakil Walikota	450.000
2.	Eselon II/a, Pimpinan DPRD	400.000
3.	Eselon II/b	370.000
4.	Eselon III, Staf Gol IV	300.000
5.	Eselon IV/Eselon V	250.000
6.	Staf PNS Gol. III	250.000
7.	Staf PNS Gol. II	225.000
8.	Staf PNS Gol. I /Non PNS	125.000
9.	Sopir Ambulans Rumah Sakit	125.000

- Uang Harian Perjalanan Khusus ke Mentawai

No.	Uraian	Uang Harian
1	Walikota/Wakil Walikota	750.000
2	Eselon II/a, Pimpinan DPRD	750.000
3	Pejabat Eselon IIb	750.000
4	Pejabat Eselon III/IV, Staf Gol. IV, Pejabat Fungsional Gol IV	750.000
5	Staf Gol III, II, I Fungsional Ahli Gol III, Fungsional / Non PNS	650.000

B. **Uang Representasi:**

No	Uraian	Representasi per hari
1	Walikota/Wakil Walikota	350.000
2	Eselon II/a, Pimpinan DPRD	300.000
3	Anggota DPRD	250.000
4	Eselon II	250.000

C. **Penginapan (nilai maksimal, dibayarkan rill cost)**

No	Jabatan/Gol.	Penginapan / malam
1.	Walikota /Wakil Walikota	1.500.000
2.	Eselon II/a, Pimpinan DPRD	1.500.000
3.	Eselon II/b	1.000.000
4.	Eselon III, Staf Gol IV	600.000
5.	Eselon IV/Eselon V, PNS Gol. III	400.000
6.	Staf PNS Gol. II	370.000
7.	Staf PNS Gol. I /Non PNS	300.000
8.	Sopir Ambulans Rumah Sakit	300.000

D. Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas (untuk kendaraan roda 4)

No.	KOTA / KABUPATEN TUJUAN	JARAK (KM)	Kubikasi Mesin s/d 1500cc (liter)	Kubikasi Mesin 1501 s/d 2000cc (liter)	Kubikasi Mesin 2001 s/d 2400cc (liter)
1	BUKITTINGGI	20	5	7	8
2	TANAH DATAR (BATUSANGKAR)	30	10	13	16
3	PADANG PARIAMAN (LB. ALUNG)	40	10	13	16
4	PAYAKUMBUH	52	15	20	24
5	SOLOK	60	15	20	24
6	PARIAMAN	58	15	20	24
7	50 KOTA (SARI LAMAK)	60	15	20	24
8	PADANG	80	20	26	32
9	KAB. SOLOK (AROSUKA)	76	20	26	32
10	SAWAHLUNTO	85	20	26	32
11	PASAMAN (LB. SIKAPING)	96	25	32	40
12	AGAM (LB. BASUNG)	107	25	32	40
13	SIJUNJUNG	117	30	39	48
14	PESISIR SELATAN (PAINAN)	149	35	46	72
15	SOLOK SELATAN (MUARO LABUH)	162	40	52	65
16	DHARMASRAYA (SEI. DAREH)	178	40	52	65
17	PASAMAN BARAT (SIMPANG AMPEK)	180	40	52	65

2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI

A. Uang Harian

No	Uraian	Uang harian
1.	Walikota/Wakil Walikota	1.350.000
2.	Eselon II/a, Pimpinan DPRD	1.250.000
3.	Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD	1.200.000
4.	Pejabat Eselon III	900.000
5.	Pejabat Eselon IV,V, Staf Gol. IV, Pejabat Fungsional Gol IV	850.000
6.	Staf Gol III	800.000
7.	Staf Gol II, I Fungsional	750.000
8.	PTT dan Non PNS	650.000

B. Uang Representasi:

No	Uraian	Representasi per hari
1	Walikota/Wakil Walikota	500.000
2	Eselon II/a, Pimpinan DPRD	450.000
3	Anggota DPRD dan Eselon II	450.000

C. Transportasi (nilai maksimal, dibayarkan rill cost)

No.	Uraian	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	Walikota, Wakil Walikota	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pejabat eselon II dan Pimpinan/ anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat eselon III/ pejabat eselon IV/PNS Golongan IV, PNS Golongan III, II dan I/Non PNS	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

D. Transportasi Lokal / Taksi

Transportasi lokal / Taksi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila perjalanan dari Kota Padang Panjang ke Bandara Internasional Minangkabau dan atau sebaliknya tidak menggunakan kendaraan dinas / fasilitas dinas, maka transportasi lokal dibayarkan secara **lumlah** dengan jumlah dua kali transportasi lokal Sumatera Barat ditambah dua kali transport lokal daerah tujuan
- Apabila perjalanan dari Kota Padang Panjang ke Bandara Internasional Minangkabau dan atau sebaliknya menggunakan kendaraan dinas / fasilitas dinas, maka transportasi lokal dibayarkan secara **lumlah** dengan jumlah dua kali transport lokal daerah tujuan
- Apabila perjalanan dinas seluruhnya menggunakan kendaraan dinas / fasilitas dinas, maka transportasi lokal tidak dibayarkan

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	Aceh	OK	123.000
2	Sumatera Utara	OK	232.000
3	Riau	OK	94.000
4	Kepulauan Riau	OK	137.000
5	Jambi	OK	147.000
6	Sumatera Barat	OK	290.000
7	Sumatera Selatan	OK	128.000
8	Lampung	OK	167.000
9	Bengkulu	OK	109.000
10	Bangka Belitung	OK	90.000
11	Banten	OK	383.000
12	Jawa Barat	OK	140.000
13	DKI Jakarta	OK	210.000
14	Jawa Tengah	OK	75.000
15	DI Yogyakarta	OK	118.000
16	Jawa Timur	OK	185.000
17	Bali	OK	158.000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	213.000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	100.000
20	Kalimantan Barat	OK	131.000
21	Kalimantan Tengah	OK	106.000
22	Kalimantan Selatan	OK	125.000
23	Kalimantan Timur	OK	100.000
24	Sulawesi Utara	OK	138.000
25	Gorontalo	OK	200.000
26	Sulawesi Barat	OK	272.000
27	Sulawesi Selatan	OK	145.000
28	Sulawesi Tengah	OK	94.000
29	Sulawesi Tenggara	OK	158.000
30	Maluku	OK	240.000
31	Maluku Utara	OK	188.000
32	Papua	OK	431.000
33	Papua Barat	OK	182.000
34	Kalimantan Utara	OK	94.000

E. Penginapan (nilai maksimal, dibayarkan rill cost)

No	Propinsi	Satuan	Pejabat Negara	Pimpinan DPRD / Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II.b/Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ golongan IV	Pejabat EselonIV/ golongan III	Staf Gol.II, Gol I dan non PNS
1.	Aceh	Oh	4.420.000	2.860.000	1.625.000	1.063.000	546.000	546.000
2.	Sumatera Utara	Oh	4.960.000	3.087.000	1.518.000	879.000	510.000	510.000
3.	Riau	Oh	3.820.000	2.510.000	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
4.	Kepulauan Riau	Oh	4.275.000	2.787.500	1.625.000	813.000	638.000	638.000
5.	Jambi	Oh	4.000.000	2.600.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6.	Sumatera Barat	Oh	-	-	-	-	-	-
7.	Sumatera Selatan	Oh	4.680.000	2.965.000	1.563.000	788.000	700.000	700.000
8.	Lampung	Oh	3.960.000	2.630.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000
9.	Bengkulu	Oh	1.300.000	1.045.000	988.000	900.000	560.000	560.000
10.	Bangka Belitung	Oh	3.335.000	2.342.500	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
11.	Banten	Oh	4.763.000	2.620.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	Jawabarat	Oh	3.700.000	2.730.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000
13.	DKI Jakarta	Oh	8.720.000	5.105.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14.	Jawatengah	Oh	4.150.000	2.815.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000
15.	D.I. Yogyakarta	Oh	4.700.000	3.025.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
16.	JawaTimur	Oh	4.400.000	2.885.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
17.	Bali	Oh	4.890.000	3.350.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000
18.	NTB	Oh	3.500.000	2.630.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
19.	NTT	Oh	3.000.000	2.025.000	1.313.000	938.000	550.000	550.000
20.	Kal. Barat	Oh	2.400.000	1.815.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	Kal.Tengah	Oh	3.000.000	2.280.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000
22.	Kal. Selatan	Oh	4.250.000	2.965.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000
23.	Kal. Timur	Oh	4.000.000	2.875.000	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
24.	Kal.Utara	Oh	4.000.000	2.875.000	2.188.000	775.000	500.000	500.000
25.	Sulawesi Utara	Oh	3.827.000	2.380.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000
26.	Gorontalo	Oh	1.650.000	1.235.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000
27.	Sulawesi Barat	Oh	1.575.000	1.145.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
28.	Sul. Selatan	Oh	4.820.000	3.185.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
29.	Sul. Tengah	Oh	2.030.000	1.665.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
30.	Sul. Tenggara	Oh	1.850.000	1.475.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000
31.	Maluku	Oh	3.000.000	2.015.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000
32.	Maluku Utara	Oh	3.110.000	2.315.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
33.	Papua	Oh	2.850.000	2.260.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000
34.	Papua Barat	Oh	2.750.000	2.120.000	1.863.000	950.000	600.000	600.000

**F. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Khusus Walikota/Wakil Walikota
(nilai maksimal, dibayarkan rill cost)**

NO	JABATAN	RODA 4	RODA 6/ BUS Sedang	RODA 6/ BUS Besar
		(Rp./hari)	(Rp./hari)	(Rp./hari)
1	Pejabat Negara	2.200.000	2.000.000	3.500.000
2	Pimpinan DPRD	1.700.000	1.500.000	2.500.000

G. Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas (untuk kendaraan roda 4)

Kota Tujuan	Jarak (Km)	Kubikasi mesin s/d 1500 cc	Kubikasi mesin 1501 s/d 2000 cc	Kubikasi mesin 2001 s/d 2400 cc
Bangkinang	181	40	53	64
Pekanbaru	241	60	71	85
Duri	321	70	95	114
Dumai	391	90	115	138
Pangkalan Kerinci	303	70	89	107
Taluak Kuantan	221	50	65	78
Pasia Pangaraian	269	60	79	95
Tembilahan	466	110	137	165
Pelalawan	376	90	111	133
Bagan Siapiapi	452	100	133	160
Rengat	355	80	105	126
Siak Indrapura	346	80	102	122
Nopan	198	50	58	70
Padang Sidempuan	309	70	91	109
Sibolga	396	90	117	140
Rantau Prapat	482	110	142	170
Prapat	523	115	154	185
Pematang Siantar	570	125	168	202
Medan	706	160	208	250
Kisaran	610	140	180	216
Limapuluh	642	145	189	227
Sidikalang	557	125	164	197
Lubuk Pakam	673	150	198	238
Dolok Sanggul	472	105	139	167
Kabanjahe	616	135	182	218
Kota Pinang	465	100	137	164
Aek Kamopan	553	125	163	196
Stabat	716	160	211	253
Panyabungn	237	60	70	84
Subihuan	359	80	106	127
Gunung Tua	370	80	109	131
Salak	605	135	178	214
Pangururan	536	120	158	190
Sei Rampah	643	140	189	227
Raya	590	130	174	209
Sipirok	349	80	103	123
Pandan	389	85	115	138
Banda Aceh	1200	270	354	424
Jambi	611	140	180	216
Bengkulu	705	160	208	249
Palembang	870	200	256	308
Bandar Lampung	1100	250	324	389

3. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
	ASIA TENGGARA				
1	Philipina	412	278	222	221
2	Singapura	530	363	279	276
3	Malaysia	394	262	219	218
4	Thailand	392	275	211	201
5	Myanmar	368	250	197	196
6	Laos	380	262	202	196
7	Vietnam	383	265	204	196
8	Brunai Darussalam	374	256	197	196
9.	Kamboja	296	223	197	196
10.	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
1	Australia	636	585	394	393
2	Selandia Baru	451	308	278	276
3	Kaledonia Baru	425	387	276	224
4	Papua Nugini	520	476	319	259
5	Fiji	363	329	221	179
	ASIA SELATAN				
1	India	422	329	327	325
2	Bangladesh	339	196	167	166
3	Pakistan	343	203	182	181
4	Srilanka	380	242	209	199
5	Afganistan	385	226	173	172
6	Iran	421	312	243	217
	ASIA TIMUR				
1	Korea Selatan	421	326	297	296
2	Korea Utara	494	321	300	278
3	Rep. Rakyat Tiongkok	378	238	207	206
4	Jepang	519	303	262	261
5	Hongkong	472	320	287	286
	ASIA TENGAH				
1	Uzbekistan	392	352	287	254
2	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA BARAT				
1	Azerbaijan	498	459	365	364
2	Bahrain	416	294	228	214
3	Irak	447	325	253	231
4	Yordania	406	292	236	225
5	Kuwait	456	325	296	294
6	Libanon	357	267	207	186
7	Qatar	386	276	215	196
8	Arab Suriah	358	257	200	196
9	Turki	456	364	283	253
10.	Pst.Emirat Arab	459	323	302	301
11	Yaman	353	241	197	196
12	Saudi Arabia	450	331	269	251
13	Kesultanan Oman	413	292	247	249

Handwritten signature and initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6
	AFRIKA BARAT				
1	Nigeria	361	313	292	291
2	Senegal	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR				
1	Ethiopia	358	295	221	193
2	Kenya	384	317	237	225
3	Madagaskar	296	244	182	181
4	Tanzania	350	290	244	218
5	Zimbabwe	328	281	248	247
6	Mozambique	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN				
1	Namibia	405	334	268	233
2	Afrika Selatan	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA				
1	Aljazair	342	308	287	286
2	Mesir	409	303	235	211
3	Maroko	304	251	192	191
4	Tunisia	293	241	187	186
5	Sudan	342	282	210	184
6	Libya	308	254	189	165
	EROPA TIMUR				
1	Bulgaria	406	367	320	284
2	Ceko	618	526	447	367
3	Hongaria	421	381	339	300
4	Polandia	461	415	360	319
5	Rumania	416	381	313	277
6	Rusia	556	512	407	406
7	Slovakia	437	394	341	303
8	Ukraina	485	436	375	331
	EROPA SELATAN				
1	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
2	Kroasia	555	506	406	405
3	Spanyol	457	413	287	286
4	Yunani	422	379	242	241
5	Italia	702	637	446	427
6	Portugal	425	382	242	241
7	Serbia	417	375	326	288
	EROPA UTARA				
1	Denmark	567	491	343	304
2	Finlandia	453	409	354	313
3	Norwegia	621	559	389	386
4	Swedia	466	436	342	341
5	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	EROPA BARAT				
1	Austria	504	453	318	317
2	Belgia	466	419	282	281
3	Perancis	512	464	382	381
4	Rep. Federasi Jerman	447	415	285	285
5	Belanda	463	416	272	271
6	Swiss	636	570	403	401

1	2	3	4	5	6
	AMERIKA SELATAN				
1	Argentina	534	402	351	349
2	Venezuela	557	388	344	343
3	Brazil	436	341	291	241
4	Chile	415	316	270	222
5	Columbia	436	323	276	254
6	Peru	459	347	320	276
7	Suriname	398	295	252	207
8	Ekuador	385	273	242	241
1	AMERIKA UTARA				
2	Amerika Serikat	578	513	440	382
3	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA TENGAH				
1	Mexico	493	366	324	323
2	Kuba	406	305	261	221
3	Panama	414	307	272	271

Ket. :

1. Transportasi dari bandara asal ke bandara tujuan dibayarkan rill cost, dibayarkan diluar besaran angka diatas
2. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sbb :
 - Golongan A : Walikota, Wakil Walikota
 - Golongan B : PNS Eselon II, Pimpinan/Anggota DPRD
 - Golongan C : PNS Gol. III dan Gol. IV
 - Golongan D : PNS Lainnya/Non PNS

WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN

Ab

JP